

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era masyarakat 5.0 sekarang kemajuan peradaban manusia dan teknologi yang semakin pesat berdampak pada kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat dituntut untuk sependapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan menggunakan inovasi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan, salah satunya pada bidang penegakan hukum.

Dengan berkembangnya teknologi dapat menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang cepat. Perubahan ini dapat terjadi dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Salah satu penyelesaian melalui pengadilan adalah perceraian.¹

Menurut Pasal 207 KUHPerdata perceraian didasarkan atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan dan atas dasar-dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang, Hakim memutuskan untuk menghapuskan perkawinan itu.² Seorang istri mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan dalam bentuk tertulis atau lisan dapat dikenal sebagai cerai gugat.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39

¹ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung, 2006).

² M Khairunnisa, 'Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Depok', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.

ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil Mendamaikan kedua belah pihak”. Suami dan istri sering menggunakan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian dalam masyarakat yang berkembang sangat pesat seperti saat ini untuk memperkuat argumen mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari Pengadilan Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
2019	834	275	1.109
2020	680	263	943
2021	798	235	1.033
2022	949	300	1.249

sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan rekapitan data kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi menunjukan bahwa perceraian dari Pengadilan Agama Jambi tahun 2019 cukup tinggi dengan 1.109 perkara, tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 943 perkara, tahun 2021 kembali mengalami peningkatan 1.033 perkara dan pada tahun 2022 jumlah angka perceraian menjadi 1.249.

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagaimana yang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :“Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya Merupakan alat bukti hukum yang sah” Kemudian dalam pasal 5 ayat (2) juga menjelaskan bahwa :“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Dalam pengaturan, hakim mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena alat bukti elektronik masih belum diatur dengan baik dalam HIR aupun RBg. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdadijelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum ada lima, diantaranya alat bukti surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.³

Permasalahannya adalah bukti elektronik dalam hukum acara Perdata tidak termasuk alat bukti sehingga apabila bukti elektronik diajukan dipersidangan maka tidak akan mengikat hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. Hakim hanya berpandangan seperti ini pada umumnya adalah hakim yang lebih mengacu pada kepastian hukum atau berpatokan pada aturan perundang-Undangan) sehingga karena tidak

³ Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Jurnal Serambi Akademica*, 7.5 (2019), 645 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>.

termasuk dalam alat bukti maka hakim dengan kewenangannya dapat menyampingkan bukti elektronik yang diajukan, artinya yang dilakukan suami dan istri merupakan upaya yang sia-sia⁴

Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena membantu hakim membuat keputusan. Dalam proses persidangan pembuktian sebagai sentral dalam suatu proses peradilan. Menurut Achmad Ali, pembuktian menjadi sentral karena dalil para pihak di uji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan ditetapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.⁵

Terdapat 2 (dua) jenis pembuktin dalam sistem pembuktian, yaitu pembuktian secara formil dan pembuktian secara materil. Bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya syarat formil dan syarat materil⁶ Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaanya.

⁴ Eka Susylawati, 'Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian', *Nuansa.*, Vol. 12, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 279.

⁵ Achmad Ali, 'Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicalprudence) , Edisi I, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 17. 1', 11, 2016.

⁶ M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008).

Pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah;

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau seterusnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, termasuk peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menjelaskan bahwa setiap dokumen yang diajukan sebagai Alat Bukti dimuka Pengadilan dikenakan Bea Materai. Selain itu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 menegaskan bahwa surat bukti yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu alat bukti elektroik yang diajukan sebagai salah satu bentuk pembuktian harus telah dinyatakan bermaterai cukup.

Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Tujuan penggunaan materai berdasarkan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Bea materai adalah pajak yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atau dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas Hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Pengaturan mengenai bea materai terutama mengenai objek dan tarif diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “a).Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan”. Yang dimaksud dengan “kejadian yang bersifat perdata” adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian dan kedaluwarsa. Sedangkan yang dimaksud dengan “dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan”, yaitu: 1) dokumen yang terutang Bea Materai yang belum dibayar lunas, termasuk dokumen yang bea materainya belum dibayar lunas, tetapi telah kedaluwarsa; 2) Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai bea materai karena tidak termasuk dalam pengertian objek bea materai berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.

Konsep Tarif Bea materai dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menyebutkan bahwa; “Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”. Namun, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tarif bea materai ini, bahwasanya tarif yang berlaku

dapat berubah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa; “besarnya tarif bea materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat”. Perubahan besarnya tarif pengenaan biaya bea materai ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tabel 1.2

Data Pengajuan Perceraian Dengan Alat Bukti Elektronik

Tahun	Jumlah Kasus
2019	120
2020	173
2021	215
2022	263

sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Jambi pada mulanya tidak terlalu tinggi hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 sebanyak 120 kasus. Kemudian mengalami kenaikan sejak adanya covid-19 di Indonesia. Hal tersebut berakibat terjadi peningkatan yang cukup tinggi terlihat pada tahun 2020 sebanyak 173 kasus, tahun 2021 sebanyak 215 dan tahun 2022 sebanyak 163.

Kasus perdata yang berhubungan dengan Dokemen Elektronik adalah perceraian yang mana menggunakan alat bukti elektronik pada putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb, putusan dengan Nomor tersebut merupakan putusan

dengan perkara cerai gugat yang resmi bercerai pada tanggal 10 November 2020. Tergugat mengajukan 1 (satu) bundle dokumen elektronik berupa print out Whats App. Bukti tersebut tidak diberi materai secukupnya dan tidak dinazegelen. Serta surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat hanya bisa memperhatikan yang aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T). Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi kode (T) tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Kemudian putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb merupakan kasus cerai gugat yang mana penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jambi kemudian mereka resmi bercerai pada tanggal 11 November 2020. Penggugat sempat mengajukan bukti berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat dan 1 (satu) bundle dokumen elektronik yaitu berupa foto/gambar tergugat dengan wanita lain dan print out chattingan tergugat melalui Whatsapp dan Massanger. Bukti tersebut tidak diberi materai secukupnya dan tidak dinazegelen, yang ini tentu tidak memenuhi syarat sebagai (formil) namun oleh hakim dapat diterima dan menjadi bukti persangkaan. Berdasarkan pemaparan di atas disinilah terdapat perbedaan putusan hakim, yang mana pada Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, karena dalam memenuhi syarat pembuktian salah satunya yakni Dokumen Elektronik harus dibumbui dengan bea materai secukupnya dan dinazegelen. Namun dalam kenyataannya pada Putusan Hakim Nomor

835/Pdt.G/2020/PA.Jmb hakim menerima dan mempertimbangan alat bukti elektronik yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti persangkaan. Sedangkan pada putusan 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menurut Eddy OS Hiariej menerangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap pandangannya perihal pembuktian, maka tidak akan terlepas dari 4 (empat) hal fundamental dalam pembuktian. *Pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. *Ketiga*, perolehan bukti harus sesuai dengan prosedur hukum (*exclusionary rules*). *Keempat*, *weight of proof*. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain dan kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: **“Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama**

⁷ Anesha Iliana Ilahi, ‘Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara Di Pengadilan Agama Jambi (Studi Kasus Putusan No.84/Pdt.G.2020/PA.Jmb’, *Repository.Unja.Ac.Id*, 2021.

Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA. Jmb dan Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian elektronik yang tidak menggunakan Bea Materai sebagai alat bukti pada Putusan No. 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan Putusan No. 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb terkait alat bukti elektronik yang tidak menggunakan Bea materai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jambi tentang kekuatan pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata mengenai pembuktian dengan menggunakan Alat Bukti Elektronik

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum perdata secara nasional, khususnya mengenai perceraian dengan pembuktian menggunakan Alat Bukti Elektronik

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah dalam penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah segala bukti dalam bentuk informasi dan/ atau dokumen elektronik, yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari sistem elektronik, yang dihadirkan oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di Persidangan, baik dalam perkara pidana, pidana militer, perdata, perdata agama, tata usaha negara, maupun praparaadilan.⁸ Sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

⁸ Oheo K.H dan Hendrawan I Made W, '*Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*', *Jurnal Helu Oleo Legal Research*, 2020, hlm 76.

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

(3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat berserta dokumennya yang memuat Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri ke pengadilan untuk menceraikan suaminya. Ini disebut cerai gugat karena cerai talak adalah hak suami. Namun, karena istri percaya bahwa dia tidak dapat lagi menjalin hubungan rumah tangga, istri berharap untuk memperoleh hak untuk menceraikan suaminya.

Menurut Pasal 207 KUHPerdata, perceraian didasarkan atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan dan atas dasar-dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang, hakim memutuskan untuk menghapuskan perkawinan itu.

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Undang-Undang ini, salah satu pihak yaitu suami atau istri, dapat mengajukan gugatan cerai. Namun, dalam hal perceraian ada perbedaan antara muslim dan non-muslim suami istri muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Pasangan muslim yang hendak bercerai harus mematuhi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku, yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam proses perceraian berbasis KHI terdapat dua istilah, yaitu penuntutan cerai gugat dan cerai talak. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI). Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V pasal 19 menjelaskan alasan-alasan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perbedaan cerai gugat dengan cerai talak adalah dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/19/5 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman

tanpa izin suami,"

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan keharusan dalam penelitian, karena landasan teori digunakan sebagai landasan berpikir dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.⁹ Landasan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak membuktikan adanya bukti lawan
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 1. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*
 2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*
 3. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁰

Pada tahap penyelesaian perkara di Pengadilan, acara pembuktian adalah tahap paling penting untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa terjadi atau adanya suatu hak, yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian, pihak tergugat juga dapat menggunakan haknya untuk menolak argument penggugat. Dengan menggunakan bukti ini, hakim dapat membuat

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam (Yogyakarta: Liberty, 2002).

keputusan tentang penyelesaian perkara.

Hukum pembuktian dalam berperkara juga dikenal sebagai bagian yang sangat kompleks dari proses litigasi. Karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Kompleksitas itu akan semakin rumit. Namun, kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang relative atau bahkan cukup kemungkinan (*probable*). Namun, untuk menemukan kebenaran yang demikian, masih ada kesulitan.

Sampai saat ini, sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan peraturan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162-Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169-Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh pihak ke persidangan akan dinilai, dalam hal ini hakim biasanya memiliki kebebasan untuk menilai pembuktian sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya. Dalam situasi seperti ini,

Undang-Undang dapat mengikat Hakim pada bukti tertentu, seperti surat, sehingga mereka tidak dapat menilainya secara mandiri, contohnya adalah surat, yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat baik bagi Hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.¹¹ Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-Undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik yang disebutkan oleh Undang-Undang maupun yang tidak disebutkan Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang diputus oleh hakim harus sesuai dengan bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi;

1. Teori Pembuktian Negatif

hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan

¹¹ Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan ke2 (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm 4.

penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu

2. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3. Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam pembuktian perdata.

G. Orisinalitas Penelitian

Saat melakukan penulisan skripsi ini, terkadang ada topik penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang di bahas. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

1. *Jurnal Amanna Gappa* yang ditulis oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, Rustian Alauddin dan Faissal Malik. Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tahun 2022 yang berjudul “pendekatan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangnya zaman mondren seperti saat ini. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dunia hukum dan peradilan. Mengenai kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam segi hukum perdata

belum ada ketentuan yang mengaturnya. Persoalan yang lebih luas juga terjadi pada masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Khoiriyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Pembuktian alat bukti elektronik tanpa saksi ahli dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil” 2023. Hasil penelitian ini yaitu pengajuan alat bukti elektronik sah menurut hukum karena mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun harus dapat dibuktikan kebenarannya lebih lanjut dengan mendatangkan saksi ahli. Apabila tidak dapat mendatangkan maka, bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti pendukung, bukti permulaan atau dapat dikesampingkan oleh hakim. Dan hasil penelitian yang lain yaitu mengetahui beberapa kendala sehingga tidak hadirnya saksi ahli adalah karena biaya yang relative mahal, membutuhkan waktu yang lama dan akses saksi ahli yang sulit didapatkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zakky Mubarak, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi berjudul “Bukti Elektronik Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Analisis Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PA.JT) Tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah menunjukan melalui media sosial sistem elektronik yang disebut juga

dengan siber telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ataupun UU ITE. Keabsahan alat bukti elektronik dalam persepektif hukum positif maupun hukum islam dapat digunakan, namun perlu dilakukan uji forensic terlebih dahulu demi terhindar dari penyalahgunaan alat bukti elektronik yang dipalsukan. Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam memeriksa sebuah perkara yang berkaitan dengan alat bukti elektronik perlu melakukan prosedur sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang ITE.

Pada penelitian tersebut terdapat beberapa macam persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya terkait objek, rumusan, tujuan dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai alat bukti elektronik dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, dimana permasalahan yang telah dirumuskan akan diselesaikan melalui penelitian dengan menggunakan metode tersebut. Metode yuridis –empiris menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan sosial-ilmiah untuk menganalisis permasalahan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait fenomena hukum yang sedang diteliti. Pada

penelitian yuridis, hukum dianggap sebagai aturan atau norma, karena dalam mempelajari isu yang diteliti ini menggunakan sumber hukum yang bervariasi, baik secara tertulis.

Terkait penelitian ini Bahder Johan Nasution juga menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis-empiris ialah penelitian yang melibatkan observasi terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku, yang fokus pada keadaan sebenarnya atau fakta sosial yang terjadi di seputar masyarakat.¹² Jadi dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan bahan-bahan hukum baik primer yang diperoleh dari lapangan, maupun sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Objek dari sebuah penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama. adapun penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Jambi yang berlokasi di Jl. Jakarta, Kota Baru Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah hakim sebagai informan utama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas misalnya seperti: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Pada penelitian ini, akan

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Manjar Maju, 2008).

diperoleh data secara langsung dari wawancarajakim, Dengan putusan No.825/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan putusan No.835/Pdt.G/2020/PA.Jmb.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diambil dari berbagai sumber tertentu dan dipergunakan sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Pada penelitian ini, data sekunder berasal dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, artikel, literatur, dan dokumentasi yang terkait dengan tema bahasan yaitu tentang alat bukti elektronik.

c. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap tingkah laku yang mempunyai ciri atau karakter yang sama. Ronny Hanitijo Soemitro memaparkan bahwa populasi merujuk pada segala objek atau unit yang akan diteliti, atau bisa dipaparkan sebagai total manusia yang memiliki sifat yang mirip.¹³ Populasi pada penelitian ini adalah putusan perkara perceraian yang menggunakan alat bukti elektronik dari tahun 2019- 2022.

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi adalah *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki kaitan erat dengan karakteristik permasalahan dalam penelitian.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1994).

Sampel yang diambil adalah hasil putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb, Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan wawancara, informan yang menjadi sampel adalah hakim pengadilan Agama Jambi.

d. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan yang bertujuan agar bisa mengumpulkan informasi yang relavan dengan masalah atau topic yang dijadikan sebagai objek peneltian. Informasi ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, internet, karya ilmiah, serta berbagai macam sumber lainnya.

b) Wawancara

Metode pengumpulan data kedua yang digunakan penulis adalah wawancara secara langsung dengan hakim pengadilan agama Jambi. Wawancara merupakan cara memperoleh informasi yang dikerjakan baik itu tatap muka secara langsung atau melalui media tertentu.

e. Pengelolaan Data dan Analisis Data

a) Pengelolaan data

Tahapan pengelolaan data dimulai dengan penggolongan data, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang pada setiap data yang sudah dikumpulkan agar memastikan bahwasanya data tersebut terkumpul dengan baik dan dapat diolah dengan benar.

b) Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti agar dapat memperoleh informasi dari data yang dikumpulkan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan fakta yang terjadi pada objek penelitian yang tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat menunjukkan gambaran yang terstruktur terkait isi skripsi ini, penulis membaginya dengan sistematis menjadi empat bab. Pokok-pokok penting dari setiap bab dijelaskan sebagai berikut.:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang aturan yang mengatur mengenai perceraian, pengajuan alat bukti elektronik serta sistem pembuktian. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, Dalam Bab ini penulis akan memaparkan serta menguraikan terkait dengan tinjauan umum tentang pengertian-pengertian pembuktian alat bukti elektronik.

BAB III PEMBAHASAN, Dalam bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan serta pembahasannya, pada bab

ini akan dipaparkan bagaimana kekuatan hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian dan dasar dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jambi tentang kekuatan pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.

BAB IV PENUTUP, Bab Penutup merupakan bab terakhir yang terbagi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan pada pembahasan. Saran digunakan sebagai kontribusi pemikiran dari penulisan terhadap permasalahan yang dibahas.